

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

###### **a. Pengertian APBD**

Kewenangan untuk leluasa mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai demokrasi serta pengakuan terhadap potensi dan keanekaragaman daerah merupakan tujuan pemberian otonomi seluas-luasnya ke daerah. Dalam rangka misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah menggunakan APBD.

DPR setiap tahun mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah.

APBD suatu daerah merupakan perkiraan metodis mengenai pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan pada suatu periode waktu tertentu. Dibutuhkan metode dan format tertentu untuk memproduksinya (Arifin, 2019).

Rencana pemerintah yang menguraikan antisipasi pendapatan dan belanja dalam satuan moneter adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Setiap tahunnya, lembaga eksekutif menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD dan masyarakat luas untuk merinci rencana kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah memanfaatkan APBD sebagai batu loncatan untuk mengefisienkan pengelolaan dana daerah dan memberikan pelayanan publik dalam satu tahun anggaran (Rahmawati, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam menyusun,

mengkaji, dan pada akhirnya menyetujui APBD, kebijakan ini menjadi peta jalan utama bagi Pemerintah Daerah.

Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan ketersediaan dana di daerah menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan rencana ini, pemerintah daerah akan mengatur kegiatan daerah secara strategis sesuai dengan potensi pendapatan daerah masing-masing. Program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai nilai-nilai kebangsaan menjadi dasar APBD. APBD meliputi peranan pemberian wewenang, perencanaan, pengawasan, pengalokasian, pendistribusian, dan pemantapan (Yuni Tirtasari Siallagan & Kusmilawaty Kusmilawaty, 2023).

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah melalui ketanggapan terhadap kebutuhan masyarakat, sangat penting untuk memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah yang rinci. Sederhananya, APBD berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan suara masyarakat antara lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Shalsabila & Kamilah, 2022).

#### **b. Fungsi APBD**

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003, khususnya Pasal 3 ayat (4), APBD mempunyai tujuan kebijakan fiskal:

##### 1) Fungsi Otorisasi

APBD berfungsi sebagai landasan pelaksanaan aliran keuangan masuk dan keluar pada tahun tertentu.

##### 2) Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah berfungsi sebagai kerangka bagi para administrator untuk merencanakan dan mengatur tindakan mereka pada tahun berjalan.

### 3) Fungsi Pengawasan

Jika tindakan yang dilakukan pemerintah daerah tidak sesuai aturan, maka APBD bisa menjadi acuan untuk melakukan pengecekan.

### 4) Fungsi Alokasi

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, mengurangi pengangguran, dan menghindari pemborosan sumber daya adalah beberapa tujuan APBD.

### 5) Fungsi Distribusi

Tahun anggaran APBN dan APBD berhimpitan, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan; Oleh karena itu, anggaran daerah untuk hal ini harus besar, adil, dan layak.

### 6) Fungsi Stabilisasi

Menurut definisi stabilitas APBD, APBD adalah suatu mekanisme untuk menjaga perekonomian daerah setempat dalam keadaan keseimbangan yang mendasar (Widiasmara, 2021).

Peran APBD ditinjau dari sudut pandang manajerial:

- 1) Arahan bagi pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya pada periode berikutnya.
- 2) Salah satu cara untuk memberikan dampak terhadap kebijakan pemerintah adalah melalui kontrol publik.
- 3) Sehingga kita dapat mengukur seberapa baik pemerintah telah melaksanakan kebijakan dan inisiatif yang diamanatkannya (Azahra & Lubis, 2021).

#### c. Struktur APBD

APBD diartikan sebagai suatu kesatuan yang diatur dalam kerangka tertentu dalam Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Mengenai struktur APBD terdapat beberapa klausul:

1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah

Agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari upaya pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendukung kegiatan tersebut. PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah (Nasir, 2019).

(1) Pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah tertentu, serta PAD lain yang sah merupakan pendapatan asli daerah.

(2) Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Mendukung pemerintah daerah secara finansial sehingga mereka dapat menjalankan yurisdiksinya adalah tujuan utama dana perimbangan. Selain itu, inisiatif ini berupaya mengurangi kesenjangan anggaran antar sektor dan menutup kesenjangan keuangan antara tingkat federal dan negara bagian.

(3) Sumber pendapatan tahunan pribadi tambahan yang valid mencakup pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset lokal yang belum dibagi, penjualan deposito akses langsung, pendapatan bunga, dan klaim penggantian (Amin, 2017).

b) Belanja Daerah

Belanja Daerah diklasifikasikan sebagai berikut, menurut Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019:

(1) Belanja operasi

Belanja yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah setiap hari untuk menunjang operasional dan memberikan manfaat nyata disebut belanja operasional.

## (2) Belanja Modal

Ungkapan “belanja modal” menggambarkan penggunaan dana untuk memperoleh aset dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

## (3) Belanja Tidak Terduga

Transfer yang dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup biaya-biaya yang tidak terduga, seperti keadaan darurat yang tiba-tiba dan tidak terduga, disebut dengan Belanja Tak Terduga.

## (4) Belanja Transfer

Ketika suatu pemerintah daerah memberikan uang kepada pemerintah daerah atau pemerintah lain, hal ini disebut belanja transfer.

### c) Pembiayaan Daerah

Keuangan daerah mengacu pada perolehan dan alokasi dana dalam wilayah geografis tertentu untuk mengatasi kekurangan anggaran. Setiap sen yang masuk ke rekening kas umum daerah diperhitungkan sebagai pendapatan dalam APBD. Mayoritas pinjaman dilunasi dengan pendapatan dari pembiayaan, yang juga digunakan untuk pemberian pinjaman dan investasi pada modal pemerintah daerah (Febriyana, 2021).

- 2) Permasalahan dan instansi pemerintah daerah digunakan untuk mengklasifikasikan APBD menurut peraturan perundang-undangan.
- 3) Peraturan perundang-undangan memberikan kriteria untuk mengelompokkan APBD berdasarkan kegiatan dan organisasi pemerintah daerah, yang kemudian dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan unik masing-masing daerah (Nadjib, 2021).

#### **d. Tujuan APBD**

Tujuan APBD adalah untuk memberikan kerangka bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan anggarannya. Beberapa dari sekian banyak tujuan APBD antara lain:

- 1) Membantu pemerintah daerah dan kota mencapai tujuan anggaran mereka.
- 2) Sistem pemerintahan daerah memerlukan pengelolaan atau kerjasama departemen yang lebih baik.
- 3) Meningkatkan efektivitas penyampaian produk dan layanan.
- 4) Menetapkan prioritas belanja pemerintah daerah (Nurmawan, 2020).

Salah satu alternatif penjelasan keberadaan APBD adalah sebagai cetak biru pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran dana yang ada (Arifin, 2019).

#### **e. Penyusunan APBD**

Berikut uraian langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan APBD:

- 1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (DRPD) akan bertemu dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah diajukan pemerintah daerah untuk disetujui.
- 3) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) akan ditetapkan secara resmi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 4) Dalam waktu satu bulan setelah APBN disetujui, peraturan daerah mewajibkan APBD ditetapkan.

- 5) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum finalisasi anggaran, Peraturan Daerah harus ditetapkan dalam rangka perubahan APBD.
- 6) Pemerintah daerah dan daerah mengirimkan APBD kepada gubernur masing-masing, sedangkan pemerintah provinsi menyampaikannya kepada presiden melalui menteri dalam negeri masing-masing (Nurmawan, 2020).

**f. Pengaruh APBD Pada Pembangunan Ekonomi Daerah**

Tentu saja APBD sebagai strategi pertumbuhan suatu daerah akan mempengaruhi berbagai sektor perekonomian di daerah tersebut sehingga penyusunan APBD harus mencakup perencanaan pembangunan ekonomi. Analisis dampak APBD terhadap pembangunan ekonomi menghasilkan beberapa temuan umum sebagai berikut:

- 1) Tentang dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan penduduk daerah dari pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Mampu mengurangi secara signifikan tingkat kemiskinan di suatu wilayah tertentu.
- 3) Memfasilitasi mitigasi atau penyelesaian permasalahan pengangguran di wilayahnya masing-masing.
- 4) Alokasi APBD mempunyai dampak besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Nurmawan, 2020).

**g. Perubahan APBD**

Perubahan APBD dapat dilakukan bila:

- 1) Penyimpangan dari asumsi KUA-PPAS.
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan realokasi dana antar departemen, kegiatan, dan kategori pengeluaran yang berbeda.
- 3) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan penggunaan anggaran tahun sebelumnya pada tahun berjalan.
- 4) Keadaan darurat.

5) Kondisi luar biasa (Nadjib, 2021).

## 2. Perencanaan

### a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah metode yang memuaskan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan operasi, menggunakan serangkaian langkah-langkah persiapan untuk meminimalkan kesenjangan yang mungkin timbul, sehingga memungkinkan tindakan mencapai tujuan yang telah ditentukan (Pakan, 2021).

Sasaran ditetapkan, strategi dikembangkan, dan langkah-langkah teknis diterapkan untuk menjamin pencapaian tujuan tersebut secara efektif dan efisien sebagai bagian dari proses perencanaan (Segara, 2019).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, perencanaan memerlukan pembuatan perkiraan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan dan kemudian mewujudkan perkiraan tersebut menjadi tindakan (Patma et al., 2019).

Perencanaan adalah tindakan membuat rencana keuangan yang berfungsi sebagai peta jalan dan sarana pengelolaan operasional organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Konsep Islam sunnatullah, dimana Allah SWT menciptakan alam semesta dengan maksud tertentu, dipandang mempunyai kaitan erat dengan gagasan perencanaan (Simbolon, 2021).

Contoh narasi dari Alquran adalah perencanaan ekonomi yang dilakukan Nabi Yusuf A.S karena khawatir akan datangnya bencana kelaparan di Mesir. Allah SWT berfirman:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ع

Artinya: “Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah



*kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur." (Qs. Surat Yusuf/12: 47-49)*

Kitab suci ini memberikan bukti yang jelas bahwa Nabi Yusuf merencanakan masa depan untuk tahun-tahun mendatang. Perencanaan tidak bertentangan dengan agama, melainkan merupakan perwujudan perbuatan baik melalui amalan ittikhadz al asbab (mengambil tindakan yang diperlukan). Perencanaan adalah tindakan yang diperbolehkan secara hukum menurut hukum Syariah. Perencanaan ke depan memberi orang gambaran lengkap tentang apa yang akan terjadi, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, untuk mencapai tujuan mereka (Lestari, 2019).

Islam menekankan bahwa perencanaan yang efektif tidak hanya melibatkan pemikiran strategis, tetapi juga memiliki kepercayaan yang teguh kepada Allah SWT. Hal ini memerlukan pengakuan bahwa Allah SWT adalah otoritas tertinggi, yang memiliki kemauan, penerimaan, dan pengetahuan terbesar tentang apa yang terbaik untuk ciptaan-Nya. Sebagai budak, satu-satunya cara kita mengerahkan upaya adalah melalui perencanaan (Tajang & D, 2020).

Perencanaan yang efektif secara signifikan mengurangi kemungkinan kejadian yang tidak menguntungkan. Melalui perencanaan strategis, kita dapat mengantisipasi dan memitigasi kejadian buruk terlebih dahulu. Terlibat dalam suatu tugas tanpa persiapan yang matang selalu meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan selama pelaksanaannya.

Pada hakikatnya, kegiatan pembangunan hanya akan terlaksana jika mematuhi rencana pembangunan dan tunduk pada pengelolaan dan evaluasi. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang berurutan, yang meliputi:

- 1) Jangka pendek, tujuan yang target pencapaiannya kurang dari 1 tahun;
- 2) Jangka menengah, yang target waktunya antara 1 sampai 5 tahun; dan
- 3) Jangka panjang, yang target waktunya lebih dari 5 tahun.

#### **b. Dokumen Perencanaan**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang proses perencanaan, pengaturan, dan penilaian pembangunan daerah yang menjadi acuan peraturan ini. Termasuk di dalamnya adalah proses revisi rencana dan rencana kerja pemerintah daerah, serta pengkajian terhadap usulan peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.

- 1) RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menguraikan rencana untuk dua puluh tahun ke depan.
- 2) Merupakan dokumen perencanaan strategis daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) mencakup periode lima tahun terhitung sejak dimulainya masa jabatan Kepala Daerah hingga berakhirnya masa jabatannya.
- 3) Pemerintah Daerah menggunakan cara yang sepenuhnya teknokratis dalam menyusun rancangan teknokratis RPJMD, dokumen perencanaan yang matang, sebelum pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Strategi lima tahun untuk wilayah tersebut dituangkan di dalamnya.

- 4) RKPD yang merupakan singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang mencakup satu tahun perencanaan daerah. Hal ini juga dikenal sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- 5) Merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah merupakan nama lain dari Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 6) Dokumen perencanaan yang menguraikan tindakan dan tujuan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun adalah Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 7) Sebagai dokumen perencanaan nasional yang mencakup segalanya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjabarkan tujuan dan taktik pembangunan selama dua puluh tahun.
- 8) RPJMN, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, adalah rencana strategi nasional lima tahun yang merinci tujuan dan sasaran pembangunan.
- 9) RKP atau Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh dan berjangka waktu satu tahun.

### **c. Fungsi Perencanaan**

Berikut ini adalah cara kerja perencanaan berdasarkan informasi dan ide yang telah dibahas sejauh ini:

- 1) Perencanaan berfungsi sebagai penentu arah  
Melalui perencanaan strategis, perusahaan akan mendapatkan tindakan dan kerangka tindakan yang terdefinisi dengan baik.
- 2) Mengurangi ketidakpastian  
Buatlah rencana untuk mengurangi dampak dari hal-hal yang tidak diketahui. Ketidakpastian di masa depan dapat diantisipasi dengan adanya waktu persiapan yang cukup jika dilakukan perencanaan yang matang.

3) Meminimalisir pemborosan

Perencanaan yang efisien menjamin bahwa semua sumber daya digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mengadopsi metode ini akan mengurangi limbah konsumsi sumber daya dan meningkatkan efisiensi.

4) Menetapkan standar untuk pengendalian/pengawasan

Perencanaan berfungsi sebagai penetapan tolok ukur kualitas, dan pelaksanaannya harus diawasi dan diatur untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan. Jika ada penyimpangan yang muncul, maka penyimpangan tersebut harus dinilai untuk diperbaiki sesuai dengan kriteria ini (Sumardi, 2018).

**d. Tujuan dan Manfaat Perencanaan**

Berikut ini adalah beberapa tujuan umum perencanaan organisasi atau perusahaan:

- 1) Meminimalkan potensi risiko dan memitigasi ketidakpastian di masa depan.
- 2) Mengkonsentrasikan upaya pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Memastikan pelaksanaan pencapaian target secara efisien dan sukses.
- 4) Memfasilitasi proses pemantauan (Rohman, 2017).

Keuntungan perencanaan organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan arah strategis dan menetapkan tujuan untuk perusahaan atau kelompok.
- 2) Menetapkan dirinya sebagai tolok ukur atau norma bagi upaya yang bertujuan meminimalkan ambiguitas.
- 3) Perencanaan memfasilitasi terciptanya kegiatan yang sistematis dan terorganisir dengan baik.
- 4) Berubah menjadi instrumen pengawasan (Krisnandi et al., 2019).

### **e. Tahapan Dalam Perencanaan**

Proses persiapan rencana terdiri dari empat tahap berbeda:

1) Tahap 1: Menentukan tujuan atau serangkaian tujuan.

Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi persyaratan dan keinginan organisasi. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien terjadi ketika tidak ada tujuan yang jelas.

2) Tahap 2: Merumuskan keadaan saat ini.

Keadaan lembaga saat ini, hasil yang diharapkan, dan sumber daya yang dimilikinya harus dipertimbangkan secara hati-hati. Perencanaan dan penetapan tujuan berpusat pada hasil akhir. Sebelum membuat rencana apa pun untuk masa depan, penting untuk menilai keadaan institusi saat ini. Pengumpulan data, khususnya data keuangan dan statistik, sangat penting untuk langkah kedua.

3) Tahap 3: Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Untuk menentukan apakah suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, penting untuk mempertimbangkan sumber dayanya, baik fisik maupun mental, serta tantangan apa pun yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagian mana dari lingkungan internal dan eksternal lembaga yang dapat membantu keberhasilan atau hambatan dalam misinya.

4) Tahap 4: Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.

Langkah terakhir dalam perencanaan adalah menentukan sejumlah besar tindakan potensial yang harus diambil untuk mencapai tujuan, dan kemudian mengurutkannya berdasarkan seberapa optimal (atau memuaskan) tindakan tersebut (Ijasmadi, 2022).

### **f. Hambatan Perencanaan**

Dua faktor berikut biasanya menghambat perencanaan:

1) Keengganan perencana untuk menetapkan tujuan dan menciptakan strategi untuk mencapainya. Lima faktor di bawah

ini biasanya menyebabkan ketidakpastian dan kegagalan dalam menentukan tujuan perusahaan:

- a) Ketidakinginan untuk melepas tujuan alternatif
  - b) Ketakutan terhadap kegagalan
  - c) Kurangnya pengetahuan mengenai organisasi
  - d) Kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan
  - e) Kurangnya kepercayaan diri.
- 2) Penolakan gagasan tersebut oleh anggota organisasi karena khawatir akan menimbulkan banyak masalah. Keengganan untuk menerima perubahan sering kali disebabkan oleh alasan-alasan berikut:
- a) Ketidakpastian sebab dan akibat dari perubahan
  - b) Ketidakinginan untuk melepas laba yang ada
  - c) Kesadaran terhadap adanya kelemahan dalam suatu perubahan yang diusulkan (Krisnandi et al., 2019).

## **2. Pelaksanaan**

### **a. Pengertian Pelaksanaan**

Salah satu langkah dalam siklus anggaran adalah pelaksanaan rencana, yang dimulai dengan perencanaan anggaran dan diakhiri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengawasan anggaran dan tanggung jawab pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari hal ini (Nellitawati, 2019).

Proses pelaksanaannya meliputi pengorganisasian penggunaan instrumen yang diperlukan, penentuan pihak yang bertanggung jawab, penetapan metodologi, penjadwalan pelaksanaan, dan penentuan lokasi. Dalam pengertian ini, pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan rencana anggaran yang telah dibuat, untuk mengatasi permasalahan yang timbul di internal satuan kerja (Ferdinan et al., 2020).

Implementasi anggaran mengacu pada serangkaian langkah pengelolaan keuangan yang perlu dilakukan setelah proses

perencanaan anggaran diselesaikan (Syahwildan & Damayanti, 2022).

APBD bertugas mengawasi penanganan seluruh dana yang dialokasikan ke daerah untuk keperluan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Anggaran pendapatan, belanja, dan keuangan semuanya merupakan bagian dari pelaksanaan APBD. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi landasan klarifikasi tersebut. Terdapat peraturan yang menguraikan standar pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan; salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Nellitawati, 2019).

#### **b. Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin**

Setelah mendapat izin dan ditetapkan secara resmi sebagai pengelola, DIK dapat mulai melaksanakan Anggaran Belanja Rutin. Setelah kedua prasyarat tersebut dapat diakses, maka dilakukan serangkaian kegiatan rutin sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran barang/jasa
- 2) Pengajuan Surat Perintah Pembangunan Rutin (SPPR) kepada kantor perbendaharaan dan kas Negara (KPKN)
- 3) Penerbitan Surat Perintah Membayar Rutin (SPMR)
- 4) Pengelolaan uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHP)
- 5) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin (Surat Pertanggungjawaban Rutin) (Sarsiti, 2020).

#### **c. Indikator Pelaksanaan Anggaran**

Ini adalah Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran, atau IKPA. Hal tersebut dibuat oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengecek seberapa baik Kementerian Negara dan Lembaga dalam melaksanakan anggaran. Evaluasi mengenai seberapa baik Satker mematuhi hukum dalam melaksanakan anggaran:

- 1) Penyerapan anggaran

- 2) Data kontrak
- 3) Penyelesaian tagihan
- 4) Pengelolaan UP dan TUP
- 5) Dispensasi SPM (Kemenkumham, 2022)

### **3. Realisasi Anggaran**

#### **a. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran**

Penentuan keadaan keuangan suatu instansi bergantung pada laporan realisasi anggaran, sehingga sangat penting bagi suatu instansi. Laporan realisasi anggaran merupakan produk akhir dari proses akuntansi, yang mencakup pengumpulan dan penataan data keuangan untuk disajikan dalam laporan atau ringkasan untuk membantu pengguna dalam mengambil atau membantu pengambilan keputusan (Yesti et al., 2022).

Laporan keuangan yang menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari suatu anggaran, serta bagaimana angka-angka tersebut dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi, disebut laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut menjelaskan apakah sumber daya ekonomi suatu daerah telah digunakan secara bijaksana dan efektif sesuai anggaran yang dialokasikan (R. Amanda et al., 2021).

Sebagai bagian dari laporan keuangannya, pemerintah mengumpulkan data pengeluaran aktual lembaga pelapor selama periode waktu tertentu ke dalam dokumen yang disebut Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasilnya, LRA merupakan laporan menyeluruh yang menunjukkan bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya selama jangka waktu tertentu.

Kepatuhan terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan serta perundang-undangan terkait, efisiensi dan efektivitas dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya ekonomi, serta ketaatan pada prinsip-prinsip ekonomi semuanya tercakup dalam laporan realisasi anggaran (Tahirah, 2023).



Biasanya ada dua langkah utama dalam perencanaan anggaran:

1) Dari atas ke bawah (*Top-Down*)

Baik tujuan maupun filosofi panduan tidak mempengaruhi prosedur perencanaan anggaran. Memberikan sejumlah uang tertentu dari atasan ke bawahan, yang kemudian dapat menggunakannya untuk melaksanakan program, merupakan bagian umum dalam proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah.

2) Dari bawah ke atas (*Bottom-up*)

Menetapkan tujuan keuangan adalah langkah pertama dalam membuat anggaran. Setelah tujuan tercapai, anggaran disiapkan. Salah satu metode untuk menghubungkan tujuan dan dana secara strategis adalah dengan membuat anggaran dari awal hingga akhir.

Laporan realitas anggaran harus memuat pendapatan, pengeluaran, transfer, saldo, defisit, dan jumlah pinjaman masing-masing lembaga pelapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Informasi ini kemudian dibandingkan dengan anggaran. Data ini membantu pengguna laporan untuk menilai pilihan mengenai cara membelanjakan uang, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah organisasi pelapor tetap berpegang pada anggarannya dengan:

- 1) Termasuk informasi tentang produksi, alokasi, dan konsumsi aset moneter.
- 2) Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi praktik belanja pemerintah, informasi mengenai aktualisasi pelaksanaan anggaran akan sangat membantu.

**b. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Tujuan laporan realisasi anggaran adalah untuk menyediakan sarana untuk memastikan akuntabilitas. Pemerintah telah

menetapkan tujuan alokasi anggarannya, dan data ini akan digunakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan.

Berikan perincian tentang bagaimana badan pelapor benar-benar menerapkan anggaran; itulah tujuan laporan realisasi anggaran. Laporan ini menjadi landasan bagi laporan realisasi anggaran pemerintah, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menjamin akuntabilitas (A. S. Nasution, 2021).

Laporan realisasi anggaran berfungsi sebagai sarana untuk membandingkan anggaran dengan realisasi pelaksanaannya. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai derajat pencapaian tujuan dan mengevaluasi efisiensi proses penyerapan anggaran (Ruliaty et al., 2019)

### **c. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran**

Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran memerlukan berbagai bagian laporan realisasi anggaran. Beberapa aspek, termasuk pendapatan, belanja, transfer, dan dana, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berikut pengertian masing-masing komponen:

- 1) Yang turut menyumbang surplus anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan adalah penerimaan yang diterima oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau instansi pemerintah lainnya. Kelebihan ini dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak memerlukannya kembali. Ada tiga bagian dari total pendapatan: uang yang diperoleh secara sah, pendapatan transfer, dan pendapatan yang berasal dari dalam daerah.
- 2) Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah tidak mendapat penggantian dari pemerintah daerah atas pengeluaran-pengeluaran yang mengikis kelebihan anggaran di luar tahun anggaran. Biaya operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer adalah beberapa dari sekian banyak jenis biaya.

- 3) Dana perimbangan dan dana bagi hasil adalah dua contoh jenis aset dan kas yang dapat ditransfer dari satu entitas pelapor ke entitas pelapor lainnya.
- 4) Setiap pertukaran moneter yang tidak mengurangi aset bersih suatu entitas dan tidak menjamin atau mengantisipasi pembayaran kembali dianggap sebagai pendanaan. Baik tahun fiskal ini maupun tahun fiskal berikutnya termasuk dalam kategori ini. Penganggaran pemerintah terutama melibatkan penggunaan dana untuk mengatasi kekurangan atau surplus anggaran. Pendapatan pendanaan dapat dihasilkan dari beberapa sumber, termasuk pinjaman dan keuntungan divestasi. Membayar kembali pokok pinjaman, meminjamkan uang kepada kelompok lain, dan menginvestasikan dana publik merupakan contoh bagaimana dana tersebut dimanfaatkan (Kementerian Keuangan RI, 2021).

#### **d. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran**

Jika menggunakan laporan keuangan, informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran mungkin berguna untuk mengambil keputusan tentang di mana akan menaruh uang dan apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya.

Salah satu keuntungan tambahan dari pembuatan Laporan Realisasi Anggaran adalah nilai prediktifnya, yang mengacu pada penggunaan informasi sebagai representasi untuk membuat rencana pembangunan dan memproyeksikan kebijakan keuangan. Hal ini juga mempunyai nilai umpan balik, artinya informasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Laporan realisasi anggaran mempunyai banyak komponen yang menjadi satu bagian dalam laporan pelaksanaan anggaran. Bagian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang keuangan, transfer, pendapatan, dan belanja.

## 4. Pengendalian

### a. Pengertian Pengendalian

Tindakan otoritas yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan organisasi tunduk pada pengendalian, yang mencakup pemantauan, verifikasi, dan evaluasi tindakan tersebut (Rukmin et al., 2019).

Risiko dalam suatu perusahaan dapat dikurangi dan tujuannya dapat dicapai melalui pengendalian, yaitu proses mengamati, memverifikasi, dan mengevaluasi tindakan yang diambil oleh penanggung jawab (Widyanto & Iswanto, 2019).

Pengendalian, dalam arti lain, adalah tindakan mengawasi dan menilai bagaimana operasi suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Andara et al., 2023).

Sudut pandang di atas membuat orang percaya bahwa pengendalian mencakup serangkaian aktivitas dengan tujuan utama menjaga kinerja sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan melalui observasi, evaluasi, dan peningkatan.

Kata yang berarti “pengendalian” dalam Islam adalah ar-riqobah. Ar-riqobah, yang sering disebut dengan proses pemantauan, mempunyai arti penting. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai dan memastikan selesainya tugas yang direncanakan. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah pelaksanaannya cacat, tidak terorganisir, atau menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Jika ada masalah yang teridentifikasi, penyesuaian harus diterapkan. Ar-riqobah merupakan tugas berkelanjutan yang harus dipenuhi untuk menjalankan kendali atas perencanaan organisasi dan menghindari hasil yang tidak menguntungkan atau potensi kegagalan (Sugiharto & Syaifullah, 2023).

Proses pengendalian merupakan suatu mekanisme yang menjamin terlaksananya tindakan sesuai rencana yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan tercapainya hasil yang

diinginkan. Proses pengendalian akan menilai setiap kemajuan yang dicapai untuk memverifikasi bahwa setiap langkah atau prosedur yang telah diselesaikan dikelola secara efektif (Ijasmadi, 2022).

Pengendalian juga dimaksudkan untuk mencakup pencapaian tingkat kinerja yang diinginkan. Mencapai kinerja optimal menggarisbawahi pentingnya pemimpin berkolaborasi dengan anggota timnya untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan (Sugiyanto, 2016).

Evaluasi Renja merupakan alat untuk mencapai standar kinerja. Evaluasi Renja merupakan alat untuk menilai hasil evaluasi yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan
- 2) Indikator kinerja program
- 3) Target Renstra Perangkat Daerah (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)
- 4) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya (n-1)
- 5) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun ke-n) yang dievaluasi
- 6) Realisasi kinerja triwulan
- 7) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi
- 8) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)
- 9) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Di bidang akuntansi, pengendalian mengacu pada korelasi antara proses dan sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian dalam akuntansi meliputi:

- 1) Persiapan dan perencanaan anggaran berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sebagai mekanisme untuk menilai kinerja organisasi.

- 2) Eksekusi strategi.
- 3) Pemantauan kinerja.
- 4) Menilai kinerja saat ini dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan.
- 5) Meningkatkan kendali atas keadaan eksternal

#### **b. Elemen Pengendalian**

Suatu sistem pengendalian biasanya terdiri dari setidaknya empat komponen yang penting untuk proses pengendalian:

- 1) *Detector/Sensor*, yaitu Instrumen untuk membedakan kejadian aktual dalam proses pengendalian suatu organisasi.
- 2) *Assessor/Penilai*, yaitu Instrumen untuk mengevaluasi pentingnya peristiwa yang sedang berlangsung dalam proses pengendalian. Biasanya, prosesnya melibatkan perbandingan kejadian aktual dengan norma atau standar yang diharapkan.
- 3) *Effector/Pelaksana*, yaitu Instrumen yang mendorong perilaku atau perilaku tertentu ketika penilai menyatakan bahwa kenyataan tidak sesuai dengan peraturan atau kriteria. Komponen ini kadang-kadang disebut sebagai “umpan balik”.
- 4) *Communication Network/Jaringan komunikasi*, yaitu transmisi informasi dari *detector* dan *assessor* atau *assessor* dan *effector* (Musmulyadi, 2020).

#### **c. Asas-Asas Fungsi Pengendalian**

- 1) Asas tercapainya tujuan, yaitu pengendalian harus difokuskan pada pencapaian tujuan dengan melakukan perbaikan untuk mencegah penyimpangan dari arah yang direncanakan.
- 2) Asas efisiensi pengendalian, yaitu pengendalian yang efisien dicapai ketika penyimpangan dari rencana berhasil dihindari, sehingga mencegah terjadinya hasil yang tidak diantisipasi.
- 3) Asas tanggung jawab pengendalian, yaitu untuk menerapkan pengendalian, seorang manajer harus mampu melaksanakan pelaksanaan rencana.

- 4) Asas pengendalian terhadap masa depan organisasi, yaitu tujuan dari setiap sistem pengendalian yang baik adalah untuk mencegah terjadinya anomali, baik saat ini maupun di masa depan.
- 5) Asas pengendalian langsung, yaitu untuk mempercepat proses implementasi agar selaras dengan rencana, penting untuk memberikan upaya maksimal kepada petugas yang memiliki strategi yang dirancang dengan baik (Murhaban & Adnan, 2020).

#### **d. Fungsi Pengendalian**

Fungsi pokok pengendalian adalah:

- 1) Mengurangi penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pemeriksaan rutin yang dibarengi dengan pengawasan yang ketat, khususnya dengan menerapkan sanksi yang sesuai terhadap setiap penyimpangan yang timbul.
- 2) Memperbaiki berbagai penyimpangan yang muncul. Jika ada penyimpangan yang muncul, mekanisme pengawasan atau pengendalian harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah perbaikan.
- 3) Dengan menerapkan strategi dinamis di dalam perusahaan, pemantauan bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi kelainan sedini mungkin, memastikan bahwa setiap unit organisasi secara konsisten beroperasi dengan efektivitas dan efisiensi optimal.
- 4) Dengan meningkatkan rasa akuntabilitas dan melaksanakan pemantauan secara berkala, setiap departemen dan stafnya dapat secara konsisten melaksanakan tugas yang diberikan secara akurat, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan terkait tugas (Annisa, 2019).

#### **e. Karakteristik Pengendalian Efektif**

Ciri-ciri pengendalian yang efektif adalah sebagai berikut:

- 1) Akurat
- 2) Secara ekonomi realistis

- 3) Tepat waktu
- 4) Realistik secara organisasi
- 5) Berfokus pada pengendalian strategis
- 6) Terkoordinasi dengan arus kerja organisasi
- 7) Objektif dan komprehensif
- 8) Fleksibel
- 9) Diterima oleh para anggota organisasi (Krisnandi et al., 2019).

#### **f. Proses Pengendalian**

Proses pengendalian merupakan suatu kegiatan interaktif yang memantau pelaksanaan kinerja nyata sesuai dengan kriteria kinerja yang harus dicapai, bukan serangkaian tindakan satu arah melainkan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan bersifat nonlinier. Mekanisme pengendaliannya terdiri dari:

##### 1) Penetapan standar kinerja

Standar pengendalian merupakan tolok ukur yang akan menjadi acuan untuk membandingkan kinerja di masa depan. Standar yang dibuat untuk tujuan pengendalian harus didefinisikan secara jelas dengan menggunakan kata-kata yang dapat diukur.

##### 2) Pengukuran kinerja

Agar pengendalian menjadi efektif, ukuran kinerja harus valid. Metrik kinerja yang akurat, meskipun sulit diperoleh, diperlukan untuk menerapkan manajemen yang efisien.

##### 3) Membandingkan kinerja aktual dengan standar

Durasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja nyata terhadap tolok ukur bergantung pada berbagai elemen, termasuk pentingnya dan kerumitan materi yang diatur.

##### 4) Menentukan kebutuhan akan tindakan korektif

Setelah melakukan perbandingan antara kinerja aktual dan standar pengendalian, pemimpin mempunyai pilihan untuk memilih salah satu tindakan berikut: mempertahankan keadaan



saat ini (tidak mengambil tindakan), memperbaiki penyimpangan apa pun, atau mengubah standar (Sugiyanto, 2016).

**g. Hambatan Pengendalian**

- 1) Kurang matangnya suatu pertimbangan
- 2) Kegagalan menjalankan perintah
- 3) Pengabaian manajemen
- 4) Adanya kolusi (Sumarsan, 2020).

**B. Kajian Terdahulu**


Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah memilih penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan, realisasi dan pemantauan anggaran belanja rutin Kantor Kecamatan Stabat.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Penulis dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
Ranni (2018)	Analisis Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Berdasarkan Anggaran Belanja Rutin Pada Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	Metode analisis deskriptif kuantitatif dan komparatif	Meskipun dianggap lebih berhasil dalam mencapai anggaran pada tahun 2016, studi menunjukkan bahwa kinerja mengalami penurunan pada tahun 2017 karena adanya defisit.
Elyang (2019)	Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan	Deskriptif kuantitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah

	Daerah (BPKD) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017		(BPKD) Tahun Anggaran 2016-2017 dinilai cukup berhasil dari segi efektivitas, namun kurang efisien dari segi efisiensi karena belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan.
Barus Umarella (2019)	Analisis Anggaran Sebagai Upaya Dalam Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek Pada PT X di Kota Ambon	Kualitatif Deskriptif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang disusun tidak memenuhi persyaratan dan teori terkait. Hal ini disebabkan penyusunan anggaran tidak dilakukan melalui diskusi dan kolaborasi dengan tim penyusun anggaran atau perwakilan dari berbagai divisi di perusahaan. Sebaliknya, hanya pihak-pihak tertentu yang dilibatkan

			dalam proses penyusunan anggaran, sehingga menyebabkan teridentifikasinya beberapa proyek yang tidak berfungsi secara efektif.
Wilis Auliani (2020)	Analisis Perencanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2018	Kualitatif Deskriptif	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat dianggap cukup memuaskan, meskipun masih banyak ketergantungan pada pemerintah pusat dan inefisiensi dalam pengumpulan pajak daerah.</p> <p>Realisasi pendapatan secara umum dinilai baik, sedangkan pengelolaan belanja dinilai memuaskan.</p>
Desri	Analisis Perencanaan	Kualitatif	Berdasarkan temuan

<p>Pakan (2021)</p>	<p>dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan</p> 	<p>deskriptif</p>	<p>penelitian, kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran ketika menyusun dan melaksanakannya. Mereka juga harus mengevaluasi program atau kegiatan yang belum dilaksanakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan anggaran yang tersedia. Hal ini akan memastikan bahwa hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.</p>
<p>David Tuberta Saronitema Zebua</p>	<p>Analisis Realisasi Anggaran Rutin Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset</p>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p>	<p>Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa saat ini</p>

(2021)	Daerah Kabupaten Minahasa		kurang memuaskan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio efektivitas pendapatan daerah dan kecenderungan pada kategori inefisien dalam efisiensi kinerja keuangan. Selain itu, tingkat pengendaliannya belum mencapai keadaan optimal.
Suhartini (2021)	Analisis Rencana Dan Realisasi Anggaran Pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	Deskriptif Kuantitatif	Analisis kajian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kurang melakukan efisiensi belanja sepanjang periode 2018-2020. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara realisasi belanja dengan tujuan yang ditetapkan. Derajat realisasi anggaran ditentukan oleh

			penjumlahan pengeluaran langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti perlu membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan.
Nurul Magfirah dan Juliana Nasution (2022)	Analisis Realisasi Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas Bagian REN BNN Sumatera Utara	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dan pengesahan perencanaan anggaran BNN melibatkan musyawarah dengan BAPPEDA. Penerapan anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian di bagian REN BNN sangat efektif.
Adyaqhsa (2022)	Kajian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah Parepare	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran BKD Kota Parepare yang didasarkan pada

			program dan kegiatan sudah efisien. Selain itu, pengendalian anggaran selaras dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.
Inten Meiliana, A.Md (2022)	Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal Pada RSAU dr. Dody Sardjoto	Kualitatif Deskriptif	Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proyeksi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2019. RSAU dr. Dody Sardjoto perlu meningkatkan ketelitian dalam memprediksi dan mempersiapkan kegiatan yang akan datang.

### C. Kerangka Teori

Pelayanan publik disediakan oleh Kantor Distrik Stabat, sebuah departemen pemerintah. Kantor Kecamatan Stabat menyusun rencana kerja program dan kegiatannya dengan menggunakan strategi yang berfokus pada potensi hasil yang dapat dicapai melalui APBD.


Setelah rencana dirumuskan dengan menggunakan APBD, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Implementasinya dilakukan dengan koordinasi yang efektif agar tidak

terjadi tumpang tindih. Eksekusi anggaran yang efektif akan berdampak langsung pada pemanfaatan anggaran. Setelah anggaran diberlakukan, dilakukan perbandingan antara anggaran dengan hasil sebenarnya.

Realisasi adalah proses melakukan sesuatu dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Penting untuk terus memeriksa pemanfaatan sumber daya dan anggaran selama proses realisasi untuk menjamin bahwa realisasinya berjalan sesuai rencana. Pengendalian dilakukan untuk memverifikasi bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana.

Menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk memastikan keselarasan antara anggaran dan pelaksanaan aktual. Pengendalian sangat penting untuk menilai rencana kerja guna mengevaluasi pelaksanaan proyek. Dengan melakukan pengendalian maka dapat diketahui apakah kemajuan Kantor Bupati Stabat telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan dari tujuan yang dimaksudkan, penyimpangan tersebut akan segera ditemukan dan tindakan perbaikan yang tepat akan dilaksanakan.

Kerangka teori penelitian ini digambarkan pada diagram berikut



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teori**